

**KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MEMBUAT AKTA HIBAH YANG MELAMPAUI HAK AHLI WARIS
DI KANTOR NOTARIS/PPAT KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Sudarwati
NIM.502015028**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : SUDARWATI
NIM : 50 2015 028
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH MEMBUAT AKTA HIBAH YANG
MELAMPAUI HAK AHLI WARIS DI KANTOR
NOTARIS/PPAT KOTA PALEMBANG

Pembimbing

Dr. Khalisa Haytuddin, SH., M.Hum. ()

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.** ()

Anggota : **1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.** ()

2. MH. Tho'an Basri, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NTDN : 6791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Srata 1 bagi :

Nama : Sudarwati
NIM : 502015028
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH MEMBUAT AKTA HIBAH YANG
MELAMPAUI HAK AHLI WARIS DI KANTOR
NOTARIS/PPAT KOTA PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing,

Wakil Dekan I,


Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N.,MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarwati

NIM : 502015028

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MEMBUAT
AKTA HIBAH YANG MELAMPAUI HAK AHLI WARIS DI KANTOR
NOTARIS/PPAT KOTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,


The stamp is green and features the Garuda Pancasila emblem at the top right. The text on the stamp includes 'METERAI TEMPEL' at the top, 'TGL 20' in the middle, the serial number 'SP93DAFF553655032', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

SUDARWATI

MOTTO :

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.”

(HR. Al-Bukhari)

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

- ❖ **Ayahanda Lamiran dan Ibunda Katini tersayang, yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tulus untuk masa depanku**
- ❖ **Kakaku tersayang Ariyanto, yang selalu memberi semangat sampai saat ini**
- ❖ **Pembimbing Skripsiku Ibu Dr.Khalisah Hayatuddin,SH.,M.Hum**
- ❖ **Almamaterku**

ABSTRAK
KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MEMBUAT AKTA HIBAH YANG MELAMPAUI HAK AHLI WARIS
DI KANTOR NOTARIS/PPAT KOTA PALEMBANG

Oleh

Sudarwati

Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang dimaksud adalah Hibah. Permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris. 2) Tanggung jawab dan akibat hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa : Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris yaitu Tidak ada kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris, terkait membatasi seseorang mengenai jumlah, nilai objek yang akan di hibahkan karena merupakan perbuatan hukum dan itu merupakan hak bagi tiap orang dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab administrasi sedangkan akibat hukum dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris, yaitu akta hibah dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (pemberi warisan).

Kata Kunci : Tanggung jawab PPAT, Akta Hibah, Akibat hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Membuat Akta Hibah Yang Melampaui Hak Ahli Waris di Kantor Notaris/PPAT Kota Palembang.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Wakil Dekan I Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP. N, MH dan Wakil Dekan II Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum, Wakil Dekan III Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH dan Wakil Dekan IV Ibu Ani Aryati, S. Ag., M. Pd. I;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin,SH.,M.Hum, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak Merliansyah, SH.,M.Kn yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini;
9. Kedua Orang Tua, ayahanda tercinta Lamiran dan ibunda tersayang Katini yang telah memberikan dukungan moril baik materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
10. Seluruh keluarga besarku dan saudara-saudaraku.
11. Teman-teman Alumni SMA Negeri 1 Lempuing Angkatan 6 yang telah memberi semangat.
12. Keluarga Besar Persaudaran Setia Hati Terate di Lempuing khususnya.
13. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2019

Hormat kami,

Penulis,

Sudarwati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	13
B. Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	19
C. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	22

D. Hak Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Membuat Akta Hibah yang Melampaui Hak Ahli Waris	46
B. Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Membuat Akta Hibah yang Melampaui Hak Ahli Waris	51
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA merupakan peraturan dasar hukum tanah nasional yang mengatur hubungan peraturan dasar hukum tanah nasional yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan tanah beserta sumber daya alam. Orang perorangan ataupun badan hukum dapat menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah melalui prosedur permohonan hak kepada pemerintah atau melalui peralihan hak atas tanah”.¹

“Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena peristiwa hukum dan perbuatan. Peralihan hak atas karena peristiwa hukum dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat. Sedangkan perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah, antara lain jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan lainnya. Menurut hukum tanah nasional, perbuatan yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”.²

Awal mula eksistensi jabatan yang selanjutnya disebut PPAT diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28) serta hak dan kewajibannya yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah harus dilakukan para pihak dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

¹ Samsaimun, 2018, *Peraturan Jabatan PPAT, Pustaka Reka Cipta*, Bandung Jawa Barat, hlm. 1

² *Ibid.*,

Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28) bahwa pejabat yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, kedudukan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berkaitan dengan pertanahan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

“Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu menyangkut hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun”.³

“Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak didalam daerah kerjanya. Untuk akta tukar menukar, akta pemasukan kedalam perusahaan dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak didalam daerah kerja seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta”.⁴

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan jabatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah ini, kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum ditegaskan dalam Pasal 1 angka 24 yang berbunyi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya

³ *Ibid.*, hlm. 2

⁴ *Ibid.*, hlm. 95

disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

Dari uraian diatas, dijelaskan bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang dimaksud adalah Hibah. Dalam rangka pembuatan akta otentik atas perbuatan hukum tertentu dari kegiatan pendafaran tanah yang menjadi tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membuat akta hibah.

“Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar’i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf 9, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”⁴

“Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban”⁵

Dari uraian di atas, hibah merupakan proses hukum perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk dijual, dipinjamkan, atau

⁴ Syiah’Khosyi’ah, 2010, *Wakaf dan Hibah. Pustaka Setia*, Bandung, hlm. 239

⁵ Suisno, 2010, *Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 1. Jurnal Independent, hlm. 16

dihadiahkan kembali kepada orang lain secara Cuma-Cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau pada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena tidak mampu.

“Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu”:⁶

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah;
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup;
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal;
- d. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampaui mahal.

“Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakikat hibah itu sendiri”.⁷

Penerapan hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakat khususnya hibah tanah. Penghibahan di golongan dalam perjanjian cuma-cuma dalam perkataan cuma-cuma ditunjukkan adanya prestis dari stau pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestisnya.

Hibah yang tanpa diketahui oleh salah satu ahli waris yang diikuti dengan wasiat dan serta penetapan hak dari orang tua yang telah meninggal yang akhirnya ahli waris yang menerima hibah tersebut mendapatkan bagian yang sama rata, sehingga pembagian waris secara *faraidh* diabaikan dan salah

⁶ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Refika, Bandung, hlm.113

⁷ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 156

satu ahli waris merasa dirugikan dalam hal ini. Terlebih lagi hibah pada kasus tersebut hibah yang diberikan oleh orang tuanya setelah salah satu orang tua yang lain telah meninggal dunia maka hal yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris telah melanggar aturan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan hibah yang dibuat didalam akta dibawah tangan juga telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1682 pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta Notaris kecuali pemberian hadiah dari tangan ke tangan secara langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, prinsipnya benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali menjadi hak milik pemberi hibah. Akan, tetapi untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini bermaksud agar jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris yang disebut *legitime portie*.

Dari uraian di atas, mengapa ini perlu diteliti karena untuk mengetahui apakah Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris dan apakah Pejabat Pembuat Akta Tanah melebihi batas kewenangannya dalam membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris serta bagaimanakah pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah

beserta akibat hukumnya jika membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MEMBUAT AKTA HIBAH YANG MELAMPAUI HAK AHLI WARIS DI KANTOR NOTARIS/PPAT PALEMBANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dalam kajian penulisan proposal skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris?
2. Bagaimanakah tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akibat hukum dalam membuat Akta Hibah yang melampaui hak ahli waris?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta yang melampaui hak ahli waris, dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Notaris/PPAT Kota

Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hibah yang melampaui hak ahli waris.
2. Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akibat hukum dalam membuat Akta Hibah yang melampaui hak ahli waris.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. “Menurut Prajudi Atmosudirdjo Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.”⁸
2. “Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, tentang Peraturan jabatan Pembuat Akta Tanah.” Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai

⁸ Prajudi Atmosudirdjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 76.

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”.⁹

3. “Menurut Hukum Positif Akta Hibah adalah akta yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat”.¹⁰
4. “Ahli waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris”.¹¹
5. “Hak Ahli Waris adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut keturunan undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.¹²
6. “Melampaui Hak Ahli Waris berarti bagian dari harta peninggalan yang diberikan kepada waris melebihi hak mutlak ahli waris yang seharusnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian hartanya”.¹³
7. “Menurut Habib Adji Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya

⁹ Samsaimun, *Loc. Cit*

¹⁰ Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm. 26.

¹¹ Eman Suparman, *Loc. Cit*

¹² “*Pengertian Hak Ahli Waris*”, melalui <http://definisiarti.blogspot.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019.

¹³ “*Legitime Portie Hak Mutlak Ahli Waris*”, melalui <http://irmadevita.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019.

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptifkualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)”.¹⁵

Bahan hukum primer dalam pembuatan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab X Tentang Penghibahan.

¹⁴ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

¹⁵ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti”:¹⁶

1. Rancangan Undang-Undang
2. Hasil-hasil penelitian
3. Pedapat pakar hukum

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia”.¹⁷

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun pembagian alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 119

¹⁷ *Ibid*, hlm. 32

b. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Kantor Notaris/PPAT Palembang yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hibah

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP),
Hak Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata(KUHP).

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kewenangan Pejabat
Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Hibah yang
melampaui hak ahli waris dan bagaimana tanggung jawab
Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akibat hukumnya dalam
membuat Akta Hibah yang melampaui hak ahli waris.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- C.S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darmabrata, 2003, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- H. Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Muammar Himawan, 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu.

- Muhammad Yamin dan Abd. Rahim, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.
- Samsaimun, 2018, *Peraturan Jabatan PPAT*, Bandung Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf dan Hibah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Surani Ahlan Sjarif, 1982, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Teguh Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

C. Jurnal

- Addien Iftitah. 2014, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya*, Vol. 2 No. 3. Jurnal Lex Privatum.
- Azni. 2015, *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Vol.40 No. 2. Jurnal Pemikiran Islam.
- Baharudin. 2014, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah*, Vol 5 No. 1. Jurnal Keadilan Progresif.
- Dewi Sartika Utami. 2016, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor109/Pdt.G/2009/PN.MTR Mengenai Hibah)*, Vol. 4 No. 2. Jurnal IUS.
- Ghita Aprillia Tulenan. 2014, *Kedudukan dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris*, Vol 2 No. 2. Jurnal Lex Administratum.
- Henny Saida Flora. 2008, *Hubungan Antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pendaftaran Tanah*, Vol. 26 No. 4. Jurnal Pro Justitia.
- Masteriady Muchran, et al. 2017, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Produk Aktanya*, Vol. 6 No. 1. Jurnal Analisis.
- Muhammad Adha Ridodi. 2017, *Batasan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Vol. 2 No. 1. Jurnal Hukum.
- Suisno. 2010, *Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 1. Jurnal Independent.

D. Internet

- “Pengertian dan Definisi Akta”, melalui <http://definisiarti.blogspot.com>, diakses tanggal 11 Oktober 2018.
- “Pengertian Hak Ahli Waris”, melalui <http://definisiarti.blogspot.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019.
- “Legitime Portie Hak Mutlak Ahli Waris”, melalui <http://irmadevita.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019.